KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Atur aspek hukum privat, RUU HPI bakal lindungi PMI
Tanggal : Rabu, 22 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 17

Atur Aspek Hukum Privat

RUU HPI Bakal Lindungi PMI



FOTO: DPR.GO.ID

Maruli Siahaan

ANGGOTA Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR Maruli Siahaan berharap, RUU HPI dapat melindungi WNI di luar negeri, terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pasalnya, masih banyak PMI, khususnya perempuan, yang berangkat tanpa prosedur administrasi yang benar sehingga rentan menghadapi persoalan hukum.

Kondisi tanpa prosedur resmi membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai masalah hukum di negara tujuan. Ketidakteraturan ini memicu risiko yang membahayakan keselamatan serta hak-hak dasar mereka. Karena itu, regulasi ini harus mampu memberikan perlindungan maksimal bagi para PMI.

Menurut Maruli, situasi di luar negeri kerap merugikan pekerja migran karena tingginya potensi eksploitasi. Pergerakan mereka yang tidak terpantau juga menyulitkan pengawasan oleh otoritas terkait. "Hal ini memicu kerugian fisik maupun materiil bagi warga negara yang bekerja tanpa perlindungan hukum memadai," katanya, kemarin.

Persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga menyentuh status hukum dan kewarganegaraan. Pekerja migran kerap menghadapi pelanggaran hukum atau kesulitan dalam menuntut haknya. Kondisi ini menambah beban psikologis bagi mereka yang berjuang mencari keadilan di yurisdiksi asing.

Dia melihat, WNI sering kebingungan dalam menyelesaikan persoalan hukum perdata internasional, baik saat menuntut hak maupun ketika menghadapi masalah hukum. Mereka juga kesulitan menentukan negara mana yang dapat memberikan bantuan hukum secara efektif. Ketidakpastian ini menjadi kendala utama.

Ia menegaskan, meskipun hukum yang berlaku umumnya adalah hukum negara tujuan, pemerintah tidak boleh abai terhadap warga negara yang menghadapi persoalan di luar negeri. "Kehadiran negara sangat dibutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab melindungi setiap individu yang dirugikan," ujarnya.

Negara, lanjutnya, wajib hadir sebagai bentuk tanggung jawab perlindungan menyeluruh. Hal ini merupakan mandat konstitusi untuk menjamin keamanan setiap WNI di mana pun mereka berada. Kehadiran negara menjadi bukti nyata keberpihakan terhadap keselamatan rakyat.

RUU HPI, kata Maruli, mengatur aspek hukum privat lintas negara, seperti kontrak kerja dan jaminan sosial. Regulasi ini melibatkan lebih dari satu yurisdiksi guna memberikan kepastian hukum bagi pekerja migran Indonesia. Aturan tersebut diharapkan menjadi dasar kuat dalam menjamin hak individu di ranah internasional.

Ia optimistis, penguatan substansi RUU HPI mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi WNI di luar negeri. Keberadaan regulasi komprehensif ini diharapkan menjadi payung hukum yang efektif. "Negara tetap hadir memberikan perlindungan lintas negara melalui sistem hukum yang terintegrasi," ucapnya. ■ PYB